



PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI TEGAL
NOMOR 900 / 2020 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI TEGAL NOMOR 900/ 1308 TAHUN 2018
TENTANG PENUNJUKAN KEPALA SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN
DAERAH SELAKU PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

BUPATI TEGAL,

- Menimbang :
- a bahwa Penunjukan Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah telah ditetapkan melalui Keputusan Bupati Tegal Nomor 900 / 1308 Tahun 2018,
 - b bahwa dengan adanya Keputusan Bupati Tegal Nomor 821 2/296 Tahun 2020 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal, maka Keputusan Bupati Tegal Nomor 900 / 1308 Tahun 2018 tentang Penunjukan Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah perlu disesuaikan,
 - c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tegal tentang Perubahan Lampiran Atas Keputusan Bupati Tegal Nomor 900 / 1308 Tahun 2018 tentang Penunjukan Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah,

- Mengingat :
- 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah,
 - 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangn,
 - 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,

- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Merubah Lampiran Keputusan Bupati Tegal Nomor 900 / 1308 Tahun 2018 tentang Penunjukan Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pada saat Keputusan ini berlaku, Lampiran Keputusan Bupati Tegal Nomor 900/1308 Tahun 2018 tentang Penunjukan Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

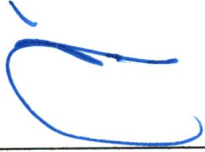
Ditetapkan di SLAWI
pada tanggal 3 Maret 2020

BUPATI TEGAL,

UMI AZIZAH

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI TEGAL
NOMOR : 900/200 Tahun 2020
TANGGAL : 3 Maret 2020

PENUNJUKAN KEPALA SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
SELAKU PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

NO	NAMA	PANGKAT / GOLONGAN	NIP	JABATAN DALAM DINAS	TANDA TANGAN	PARAF
1	2	3	4	5	6	7
1	AMIR MAKHMUD, SE, M. Si	PEMBINA Tk I (IV/b)	19730114 199803 1 003	KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		

BUPATI TEGAL,

UMI AZIZAH